

**PERSEPSI ANGGOTA AKHWAT LEMBAGA DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TERHADAP WANITA
MUSLIMAH YANG MEMPERLIHATKAN AURATNYA KEPADA
WANITA NON MUSLIM PERIODE 2021/2022**

Allail Meylda Firdaus¹, Yuke Yolanda² & Sri Haningsih³

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

³² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

Info Artikel	DOI : 10.20885/tullab.vol5.iss1.art7
<i>Artike History</i>	E-mail Address
Received: June 8, 2023 Accepted: June 13, 2023 Published: June 16, 2023	21421102@students.uii.ac.id 21421100@students.uii.ac.id srihaningsih@uui.ac.id
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

ABSTRAK

Aurat merupakan batasan minimal dari tubuh laki-laki maupun perempuan (dalam kitab anggota tubuh yang wajib ditutupi atau sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan pada selain muhrim (Pulungan, 2018). Aurat wanita yang wajib untuk ditutupi ketika berhadapan dengan laki- laki yang bukan muhrimnya adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian ulama ada yang menambahkan pendapat kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat (Oktariadi, 2016). Adapun batasan aurat sesama wanita mencakup bagian pusar sampai lutut. Namun, ada beragam pendapat ulama terkait batasan aurat wanita muslimah dengan wanita non muslim. Sebagian berpendapat bahwa batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita non muslim berbeda dengan di hadapan wanita muslimah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa aurat wanita muslimah di hadapan wanita non muslim, sama halnya dengan di hadapan wanita muslimah. Perbedaan ini terjadi dikarenakan adanya multitafsir terhadap QS. An- Nur/ 24 ayat 31. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi anggota *akhwat* Lembaga Dakwah Universitas Islam Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui kuiseoner dengan jumlah sampel yang diambil adalah 32 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62,50% menyatakan wanita muslimah tidak dapat memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim. Sedangkan 37,50% lainnya menyatakan bahwa wanita muslimah dapat memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim.

Kata Kunci: *Aurat Wanita Muslimah, Batasan Aurat, Persepsi*

A. PENDAHULUAN

Agama sebagai sistem kepercayaan mampu membimbing dan mengarahkan manusia kepada jalan kebaikan. Setiap agama di dunia memiliki aturan yang berbeda-beda yang mengatur segala aspek tatanan kehidupan manusia sebelum lahir ke dunia hingga tutup usia. Hal ini dilaksanakan demi terciptanya keharmonisan antar umat beragama.

Salah satu aturan Allah yang dituangkan melalui Al- Qur'an sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرَ أُولِي إِلْرَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ أَعْلَمُ تَفْلِحُونَ


Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka (muslimah), atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An- Nur/ 24: 31)

Ada beberapa anggota tubuh yang wajib ditutupi (aurat) sesuai dengan batasannya baik pria maupun wanita. Menurut Buya Hamka, seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian Menurut Muhammad Syahrur, auratnya perempuan mulai dari payudara sampai kemaluan selain bagian itu merupakan perhiasan yang biasa nampak (Teuku, 2017).

Bahkan, aurat sesama jenis pun tidak boleh dilihat dan/atau diperlihatkan baik kepada wanita muslimah maupun kepada wanita non muslim. Para ulama dalam Mazhab Hambali tidak membedakan antara wanita muslimah dan wanita non muslim dalam masalah ini. Artinya baik di hadapan wanita muslimah maupun wanita non muslim, boleh saja memperlihatkan anggota tubuhnya selain antara pusar sampai lutut. Selain itu, terkait aurat

wanita apabila berhadapan dengan laki- laki non muhrim atau wanita non muslim, dalam hal ini ulama Mazhab Hambali berpendapat, aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Karena anggota-anggota ini memang bukan bagian dari aurat, jadi boleh saja diperlihatkan jika memang dirasa tidak akan menimbulkan fitnah

Menurut Imam Hambali, aurat wanita apabila berhadapan dengan laki- laki yang merupakan muhrimnya seperti ayah dan kakak laki-laki adalah seluruh tubuh kecuali kepala, wajah, leher, dua tangan, betis, telapak kaki, dan ujung-ujung badan. Sama halnya ketika berhadapan dengan sesama wanita muslimah, yaitu boleh seorang wanita memperlihatkan selain anggota tubuh antara pusar hingga lutut.



Gambar 1.1 Data Global Religious Futures

Berdasarkan data Global Religious Futures, umat nasrani diproyeksikan berjumlah 2,92 miliar jiwa pada 2050 sementara umat muslim diperkirakan hanya akan berjumlah 2,76 miliar jiwa (Kusnandar, 2021).

Dari data di atas, terlihat bahwa populasi umat non muslim lebih tinggi dibandingkan populasi umat muslim. Hal ini tidak menutup kemungkinan di kemudian hari komunikasi, aktivitas dan hubungan sosial antara muslim dan non muslim akan meningkat. Dalam menjaga toleransi umat beragama, diperlukan adanya aturan agama yang mengikat demi menjaga kerukunan antar umat beragama, seperti halnya batasan aurat antara wanita muslimah dengan wanita non muslim. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan persepsi anggota *akhwat* Lembaga Dakwah Universitas Islam Indonesia terhadap wanita muslimah yang memperlihatkan aurat kepada wanita non muslim.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif dengan sumber data primer yang didapatkan melalui metode kuesioner. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel penelitian yang didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dinilai memiliki hubungan yang erat dengan ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya (Riyanto & Aglis, 2020). Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang Persepsi Anggota *Akhwat* Lembaga Dakwah Universitas Islam Indonesia terhadap Wanita Muslimah yang Memperlihatkan Auratnya kepada Wanita Non Muslim.

Penelitian dengan jenis deskriptif ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Ada 4 tipe penelitian deskriptif, yaitu: survei, studi kasus, observasi, dan wawancara. Adapun penelitian yang peneliti lakukan ini adalah penelitian survei, yaitu “metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis” (Sugiyono, 2018).

Teknik Pengumpulan Data

1. Tahap Pra Riset

- 1) Penyusunan dan pengajuan proposal
- 2) Penyusunan daftar pertanyaan.

2. Mengurus kesediaan narasumber.

3. Tahap Riset

- 1) Pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner melalui *google form*
- 2) Transkrip data hasil pengisian kuesioner serta analisis data.
- 3) Penarikan kesimpulan

Kriteria penentuan sampel, yaitu:

1. Responden berasal dari salah satu Lembaga Dakwah UII :

- a) Takmir Masjid Ulil Albab
- b) Hafizh Hafizhah Mahasiswa UII
- c) UII Ayo Mengajar
- d) Korps Dakwah UII



- e) Dakwah Hijrah Mahasiswa
- f) LDK Al-Fath

2. Responden ber-gender *akhwat* (Perempuan)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini responden merupakan anggota *akhwat* Lembaga Dakwah Universitas Islam Indonesia. Responden penelitian ini berjumlah 32 orang.

Tabel 1. Hasil pengisian kuesioner

Indikator	Persentase	Jumlah
Asal Lembaga Dakwah UII		
Takmir Masjid Ulil Albab (TMUA)	9,38%	3
Korps Dakwah UII (KODISIA)	15,63%	5
Hafizh Hafizhah Mahasiswa UII (HAWASI)	15,63%	5
UII Ayo Mengajar (UAM)	28,13%	9
Dakwah Hijrah Mahasiswa (DHM)	3,13%	1
LDK AL-FATH UII	28,13%	9

Aspek Pengetahuan					
Indikator	Persentase (%)				
	1	2	3	4	5
Saya mengetahui tentang batasan aurat wanita muslimah terhadap laki-laki non muhrim	0,00	0,00	3,13	31,25	65,63
Jumlah	0	0	1	10	21
Saya mengetahui tentang cara menutup aurat sesuai syariat	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00
Jumlah	0	0	0	8	24



Saya mengetahui bahwa menutup aurat sesuai syariat hukumnya wajib	0,00	0,00	3,13	21,88	75,00
Jumlah	0	0	1	7	24
Saya mengetahui tentang batasan menutup aurat sesama wanita muslimah	0,00	0,00	0,00	53,13	46,88
Jumlah	0	0	0	17	15
Saya mengetahui tentang batasan menutup aurat wanita muslimah terhadap wanita non muslim	0,00	6,25	21,88	50,00	21,88
Jumlah	0	2	7	16	7

Aspek Pemahaman					
Indikator	Persentase (%)				
	1	2	3	4	5
Wanita muslimah yang memperlihatkan auratnya kepada laki-laki non muhrim tidak sesuai dengan syariat islam	12,50	0,00	0,00	12,50	75,00
Jumlah	4	0	0	4	24
Yang bukan merupakan aurat wanita muslimah kepada laki-laki non muhrim adalah wajah dan tangan	3,13	0,00	6,25	31,25	59,38
Jumlah	1	0	2	10	19
Secara bijak dapat mengingatkan wanita muslimah di lingkungan sekitar jika tidak menutup aurat sesuai syariat	0,00	0,00	31,25	46,88	21,88
Jumlah	0	0	10	15	7

Pakaian yang digunakan untuk menutup aurat sesuai syariat tidak tipis, tidak transparan, dan tidak ketat	0,00	0,00	0,00	9,38	90,63
Jumlah	0	0	0	3	29
Wanita muslimah tidak boleh menampilkan auratnya di hadapan wanita non muslim kecuali kepada ibunya meski ibunya non muslim	6,25	9,38	28,13	34,38	21,88
Jumlah	2	3	9	11	7
Batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita non muslim sama halnya seperti di hadapan lelaki non muhrim	9,38	6,25	37,50	12,50	34,38
Jumlah	3	2	12	4	11
Dapat menimbulkan fitnah jika wanita muslimah memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim	9,38	12,50	25,00	28,13	25,00
Jumlah	3	4	8	9	8
Fitnah yang mungkin terjadi adalah wanita non muslim menceritakan aurat wanita muslimah kepada orang lain	3,13	3,13	21,88	40,63	31,25
Jumlah	1	1	7	13	10

Sumber : Data primer yang diolah (2023)

Dari keseluruhan responden, sebanyak 62,50% menyatakan wanita muslimah tidak dapat memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim. Sedangkan 37,50% lainnya menyatakan bahwa wanita muslimah dapat memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim. Alasan yang mendasari pendapat para responden dijelaskan pada bagian pembahasan.

2. Pembahasan.



Dari hasil pengisian kuesioner responden terkait dengan persepsi mereka tentang batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita non muslim, *akhwat* berinisial U selaku Pengajar UII Ayo Mengajar menjelaskan sesuai dengan pemahamannya terkait hal ini bahwa:

“Mau kepada siapapun, pada dasarnya aurat seorang muslimah itu tetap perlu dijaga dan tidak boleh ditampakkan kepada orang lain. Hanya saja batasan dari auratnya itu sendiri berbeda-beda tergantung pada siapa aurat itu ditampakkan. Dan keadaan tersebut tentu dapat berubah selama ada udzur syar'i serta tidak berlebih-lebihan (seperlunya saja).”

Lalu, menurut *akhwat* berinisial A selaku Kader Magang LDK Al-Fath menjelaskan bahwa:

“mazhab Syafi'i sepakat bahwa posisi wanita non-muslim bukan mahram di hadapan wanita muslimah itu sama seperti posisi laki-laki bukan mahram di hadapan wanita muslimah”

Sama halnya dengan *akhwat* berinisial N selaku Bendahara Takmir Masjid Ulil Albab menjelaskan bahwa wanita muslimah tidak dapat memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim:

“Dikarenakan ada batasan” yang tidak bisa diperlihatkan, meskipun sesama wanita. Yang sesama muslimah aja ada batasan auratnya, apalagi mungkin bagi yang non muslim. Wallahu'alam Bissawab....”

Selaras dengan penjelasan di atas, salah satu responden yaitu *akhwat* berinisial R selaku Ketua Divisi PSDI Korps Dakwah UII menyatakan pandangannya terkait hal ini sebagai berikut:

“Meskipun ada perbedaan pendapat dari para ulama ada yg membolehkan ada yang tidak. Saya lebih berhati-hati dan melihat kondisi, apabila dinilai dapat menimbulkan fitnah dan khawatir akan diceritakan kepada orang lain terutama laki2, maka sebaiknya tidak dilakukan”

Sedangkan *akhwat* berinisial F selaku Anggota Divisi PPSDM Hafizh Hafizhah Mahasiswa UII menyatakan bahwa:

“Batasan aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim sama seperti dihadapkan wanita muslimah yaitu antara pusar sampai lutut, dalilnya adalah Qur'an

Surat An-Nur ayat 31, dan yang dimaksud “perempuan sesama mereka” adalah seluruh perempuan, baik muslimah maupun non muslimah. (Fatawa Lajnah Da-imah 17/288).”

Kemudian *akhwat* berinisial H selaku Staf Divisi Kaderisasi UII Ayo Mengajar menjelaskan bahwasanya:

“Sebagai sesama perempuan meski non muslim mestinya tidak akan menimbulkan madharat/fitnah jika memperlihatkan aurat, namun baiknya untuk menjaga aurat tersebut karena dikhawatirkan seperti yang ada dalam kuisisioner diatas adanya kemungkinan perempuan non muslim tersebut menceritakannya kepada orang lain.”

Pendapat selanjutnya berasal dari *akhwat* berinisial E selaku Kepala Departemen KWU yang menyatakan bahwa wanita muslimah dapat memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim:

“Karena, masih sesama wanita asalkan masih dalam batas wajar”

Dari hasil pengisian kuisisioner oleh para responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas *akhwat* Lembaga Dakwah Universitas Islam Indonesia mengetahui dan memahami tentang batasan aurat sesuai syariat dan sebagian besar memiliki pandangan bahwa wanita muslimah tidak dapat memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim. Sedangkan sebagian lainnya memandang bahwa wanita muslimah dapat memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim.

Menurut *Jumhur* Ulama Fiqh, aurat wanita muslimah apabila berhadapan dengan wanita non muslim adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan, seperti halnya auratnya ketika di hadapan laki- laki non muhrim (Isnawati, 2020). Kata *نِسَائِهِنَّ* yang artinya “Wanita-wanita mereka” dalam QS. An- Nur ayat 31 berdasarkan penafsiran *jumhur*, artinya adalah wanita- wanita mereka yang berasal dari kalangan muslimah. Kata ganti ”mereka” merujuk pada wanita- wanita muslimah sehingga mereka tidak boleh memperlihatkan aurat mereka kecuali di hadapan atau di sekeliling wanita muslimah lainnya.

Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa aurat wanita muslimah tidak boleh diperlihatkan kepada wanita non muslim kecuali kepada ibunya sendiri walaupun ibunya adalah seorang non muslim. Ibnu Juraij, Ubadah bin Nasa dan Hisyam al-Qari’ membenci

seorang wanita muslimah yang terbuka auratnya ketika menerima tamu seorang wanita non muslim (Nurwindasari, 2023).

Dalam fatwanya, Umar r.a. menyampaikan bahwa "jangan sampai wanita-wanita non muslim melihat aurat wanita-wanita muslimah, sehingga mereka dilarang memasuki kamar mandi bersama- sama" (Isnawati, 2020). Namun, Madzhab Hambali dan sebagian dari Madzhab Syafi'I berbeda pendapat terkait hal ini. Menurut mereka batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita non muslim sama seperti halnya batasan aurat mereka di hadapan wanita muslimah lainnya dikarenakan kesamaan jenis diantara mereka. Selain itu, mereka juga memahami bahwa QS. An- Nur ayat 31 pada frasa "wanita-wanita mereka" adalah mencakup semua kalangan baik muslim maupun non muslim.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas anggota *akhwat* Lembaga Dakwah di Universitas Islam Indonesia sudah memiliki cukup banyak pengetahuan dan pemahaman tentang batasan aurat terhadap wanita non muslim. Dapat dilihat pada hasil penelitian yang diperoleh sebanyak 62,50% menyatakan wanita muslimah tidak dapat memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim. Mereka menganggap bahwa memperlihatkan aurat kepada wanita non muslim bisa saja menimbulkan fitnah. Sedangkan 37,50% lainnya menyatakan bahwa wanita muslimah dapat memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim. Mereka berpandangan bahwa memperlihatkan aurat kepada wanita non muslim diperbolehkan dengan syarat masih dalam batas wajar.

Dengan demikian, saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada pembaca ialah lebih meningkatkan literasi dan pemahaman terkait pentingnya batasan aurat (menutup aurat) sesuai syariat baik kepada sesama jenis maupun lawan jenis, bahkan dapat lebih baik apabila pengetahuan dan pemahaman sejalan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Isnawati. (2020). *Aurat Wanita Muslimah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Kusnandar, V. B. (2021). Jumlah Umat Muslim Diprediksi Mendekati Umat Kristiani di Dunia pada 2050. Opgehaal van databoks website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/25/jumlah-umat-muslim->



dipredeksi-mendekati-umat-kristiani-di-dunia-pada-2050

- Nurwindasari, A. (2023). Batasan Aurat Muslimah di Depan Wanita Non-Muslim.
- Oktariadi, S. (2016). Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURNAL ALMURSHALAH*.
- Pulungan, N. A. (2018). *Telapak Kaki Wanita Auratkah?* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Riyanto, S., & Aglis, A. H. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Teuku, B. T. (2017). *Batas Aurat Wanita studi perbandingan pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Opgehaal van <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1761/1/TeukuBordandToniadi.pdf>

